

BAB 4

URAIAN UNDANG-UNDANG MENGENAI PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG MENGENAI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

4.1. Ketentuan Perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2003 dalam Pengaturan Perlindungan Anak

Dalam pemenuhan perlindungan anak yang telah dituangkan pada undang-undang nomor 23 tahun 2002 dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk di dalamnya adalah anak yang masih ada dalam kandungan sedangkan orang tua adalah ayah dan atau ibu dari anak tersebut sehingga keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami atau istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.

Pemenuhan perlindungan hak asasi manusia bagi anak dalam ketentuan perundangan mengenai perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip konvensi hak anak yang meliputi non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak. sebagai penghormatan bagi anak atas hak untuk mengambil keputusan berkaitan dengan kehidupannya.

Kepentingan yang terbaik bagi anak dimaksudkan bahwa dalam suatu tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua sebagai pertimbangan utama yang terbaik bagi kepentingan anak sedangkan kepentingan hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan mengandung pengertian bahwa hak asasi manusia bagi anak yang

mendasar wajib dilindungi dan diwujudkan oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua.

Pemenuhan perlindungan bagi anak berdasarkan undang-undang mengenai perlindungan anak akan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera dimana negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak yang meliputi:

- a. Hak hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. Hak atas nama dan identitas diri dan status kewarganegaraan; Alasannya mengajukan pendaftaran ke 2 anaknya adalah agar buah hatinya diakui status hukumnya sebagai warga negara Indonesia sampai nanti setelah dewasa akan memilih dan yang paling utama adalah pengakuan sebagai seorang ibu yang melahirkan diakui oleh negara. (Sumber : hasil wawancara dengan M pada tanggal 28 September 2009)
- c. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh pihak lain apabila karena sesuatu hal orang tua tidak mewujudkannya; Dikarenakan tidak ada yang mengurus anak-anaknya maka pulang kembali ke Indonesia agar kumpul bersama keluarganya sehingga anak-anaknya dapat diurus bersama kakek neneknya. Saya sekarang tinggal di Jakarta sebagai ibu rumah tangga dan sekaligus mahasiswi semester pertama dengan tujuan kuliah ini agar kelak menjadi pengajar bahasa Inggris dan suaminya sekarang berada di Australia karena pekerjaannya dimana setiap sebulan sekali suaminya ke Indonesia untuk menengok keluarganya; (Sumber : hasil wawancara dengan M pada tanggal 28

September 2009)

- d. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dan bagi yang cacat memperoleh pendidikan luar biasa; Ke 2 anaknya sekarang bersekolah di Australian School dan masalah perijinan tinggal setelah mendapat status kewarganegaraan ganda lebih mudah didapat dan adanya pemenuhan perlindungan dari negara dibandingkan sebelum mendapat status kewarganegaraan ganda. (Sumber : hasil wawancara dengan M pada tanggal 28 September 2009)
- e. Hak untuk didengar pendapatnya, menerima dan mencari informasi dan juga memberi informasi; Demi anak-anaknya, saya mengetahui pendaftaran anak dari hasil perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan warga negara Australia dari situs internet. (Sumber : hasil wawancara dengan M pada tanggal 28 September 2009)
- f. Hak berkreasi, istirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan yang sebaya dan yang cacat berhak mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial dan memelihara taraf kesejahteraan sosial;
- g. Selama dalam pengasuhan, anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi dan seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya terhadap pelaku hal-hal yang tersebut dengan hukuman;
- h. Hak untuk diasuh orang tuanya sendiri, kecuali apabila terdapat aturan hukum yang meniadakannya;
- i. Hak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam kekerasan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan pelibatan dalam peperangan;
- j. Hak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, hak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
- k. Anak yang dirampas kebebasannya, berhak mendapat perlakuan yang manusiawi

dan penempatannya dipisah dari orang tua, memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif dari setiap tahapan hukum, dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan yang obyektif dan tidak memihak;

1. Anak yang menjadi korban, berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran, berhak mendapat kewarganegaraan dari ayah atau ibunya. Dalam hal ini terjadi perceraian, ia berhak memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orangtuanya. Dalam hal terjadi perceraian sedangkan anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan Indonesia, maka demi kepentingan anak atas permohonan ibunya, pemerintah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Indonesia atas anak tersebut.

4.2. Ketentuan Perundang-undangan Kewarganegaraan Dalam Pengaturan Pemenuhan Perlindungan Anak Dari Hasil Perkawinan Campuran

4.2.1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958

Sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, penduduk Indonesia berkembang dengan cepat. Ketika itu, jumlah penduduk Indonesia mencapai kisaran 73,3 juta, tetapi 62 tahun kemudian yakni pada tahun 2007 meningkat hampir tiga kali lipat menjadi 225,18 juta. Dari jumlah tersebut 50,08 persen berjenis kelamin perempuan, dan 82,16 juta (36,49 %) anak-anak di bawah usia 18 tahun. (Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Anak Republik Indonesia, 2008:1)

Sebagai bangsa yang memiliki budaya dan sejarah perjuangan, menyadari pendirian para *founding fathers*-nya tentang siapa yang menjadi warga negara. Seperti dikatakan Soepomo : "...Jikalau negara sudah menjadi merdeka padahal belum ada

aturan tentang status mengenai hal itu (warga negara), boleh jadi ada conflict, dipandang dari sudut hukum". Ditegaskan pula oleh Moh Yamin: "Saya hendak memajukan dasar secara hukum internasional, yaitu terutama sekali rakyat Indonesia yang asli sebagai pusat warga negara. Dan segala penduduk tanah Indonesia dengan sendirinya menjadi bangsa Republik Indonesia". Dengan demikian pengertian "asli" seperti yang dirumuskan pada Pasal 26 ayat (1) UUD adalah orang-orang yang menjadi warga negara Indonesia semenjak Republik Indonesia lahir atau yang menjadi warga negara Indonesia bersamaan dengan lahirnya negara Republik Indonesia. Soemitro Kolopaking dan anggota lainnya keberatan mencantumkan istilah "asli" kalau tujuannya pendekatan rasis, karena yang duduk di Badan/Panitia adalah sesama kaula negara Belanda, tetapi apabila tujuan untuk menghormati "traktat internasional" (istilah Soepomo), maka persoalan "asli" bisa diterima. (Prasetyadji, 2005)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 pertama kali yang mengatur masalah kewarganegaraan di Indonesia dengan menganut asas *Ius Soli*. Hal ini sebagai perwujudan dari semangat para *founding fathers* yang tergabung dalam BPUPKI dimana ada perlindungan hukum terhadap anak-anak, artinya setiap orang yang lahir di Indonesia beserta keturunannya adalah warga negara Indonesia. Sedangkan Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958 mendasarkan pada Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang sudah tidak lagi adanya roh dan semangat persatuan bangsa karena mengakui pembagian warga negara hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) 27 Desember 1949 atas dasar *Nederlandsche Onderdaanschap van niet Nederlanders* 1910 dan semangat Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 itu adalah menghindari *stateless* dan kewarganegaraan ganda dimana ketika itu perang dingin dan perang ideologi masih berlangsung intensif.

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik

Indonesia mengandung banyak unsur diskriminatif, tidak mewartahi kesetaraan hak baik dari sisi gender, etnik, dan terutama dalam hal perlindungan anak. Dalam Undang-undang kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958, pemerintah menerapkan hal yang dikenal sebagai doktrin kesatuan hukum. Menurut undang-undang ini, suami atau bapak adalah acuan utama yang digunakan untuk menentukan kewarganegaraan anak-anaknya. (Katjasungkana,1999:71)

Ius Soli dan Ius Sanguinis pada kenyataan dalam pergaulan kemasyarakatan seringkali membutuhkan kepastian mengenai jati diri seseorang khususnya dari segi kebangsaan atau kewarganegaraan sehingga ada kecenderungan antara teori dan praktik seolah-olah tidak saling mendukung. Atas dasar pemikiran-pemikiran tersebut dan dijiwai oleh semangat para pendiri negara maka penentuan asas kewarganegaraan yang memberikan perlindungan hukum terhadap setiap anak yang lahir di bumi pertiwi menjadi penting.

Jadi, penerapan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan telah menimbulkan banyak masalah bagi pasangan perkawinan campuran antar-bangsa, antara lain (Alida Centre, Aliansi Pelangi Antar Bangsa (APAB), LBH-APIK, Asosiasi Pascasarjana Komunikasi UI, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, www.parlemen.net, diakses 10 oktober 2009) :

- a. Prinsip kesatuan kewarganegaraan yang ditentukan oleh suami/bapak. Anak otomatis ikut kewarganegaraan bapaknya, berakibat munculnya masalah bagi ibu yang mengasuh anaknya yang Warga Negara Asing (harus terus memperbarui izin tinggal anaknya).
- b. Perempuan dapat kehilangan kewarganegaraan karena perkawinan/perceraian. 3. menyulitkan pengasuhan, meski pengadilan telah menentukan hak asuh pada ibunya karena anak dan ibu beda kewarganegaraan.
- c. Situasi lebih sulit karena ancaman kehilangan anak jika dalam Kasus Kekerasan

Dalam Rumah Tangga

- d. Istri Warga Negara Indonesia tidak dapat mensponsori suami maupun anaknya yang sudah dewasa untuk izin tinggal di Indonesia.
- e. Bila suami Warga Negara Asing kehilangan pekerjaan di Indonesia, maka suami berikut anaknya harus keluar dari Indonesia kecuali memiliki visa turis atau visa kunjungan yang hanya berlaku untuk 2 bulan. Tanpa visa tersebut, istri/ibu Warga Negara Indonesia harus mengikuti suami tinggal di luar negeri atau terpaksa berpisah dengan suami dan anaknya. Seringkali perempuan ini merupakan sumber daya yang unggul di bidangnya yang sudah menekuni karimya selama bertahun-tahun.
- f. Ketika suami/bapak Warga Negara Indonesia meninggal atau terjadi perceraian dan Ibu Warga Negara Asing otomatis kehilangan sponsor (suaminya) sehingga Ibu harus meninggalkan Indonesia. Seringkali anak-anak yang lahir dan besar di Indonesia sebagai Warga Negara Indonesia terpaksa harus meninggalkan Indonesia dan mengikuti Ibunya ke negara asal Ibunya (sudah kehilangan Bapak anakanak ini juga harus menanggung perubahan total dalam kehidupannya). Kemungkinan besar anak-anak ini juga akan "terpaksa" mengganti kewarganegaraannya jika Indonesia tidak segera mengadopsi prinsip kewarganegaraan ganda.
- g. Istri/Ibu Warga Negara Asing tidak bisa bekerja dengan wajar bila izin tinggalnya diperoleh dari suaminya sebagai sponsor, sehingga perempuan ini kehilangan hak untuk berkontribusi terhadap ekonomi keluarga dan ini menjadi sangat berbahaya ketika suami/bapak Warga Negara Indonesia meninggal atau bercerai karena istri/anak kehilangan pencari nafkah tunggal.
- h. seorang ibu Warga Negara Indonesia memerlukan penetapan pengadilan untuk mendapatkan hak asuh bagi anaknya sendiri yang di bawah umur dan berstatus Warga Negara Asing kemudian diperlukan ijin keimigrasian.
- i. Ijin keimigrasian yang diberikan kepada anak-anak berstatus Warga Negara Asing

- tersebut hanya berlaku satu tahun dan harus terus diperpanjang dengan melapor ke instansi terkait (Kepolisian dan berbagai tingkat administrasi dari RT, RW, Lurah, Camat, Bupati/Wali kota sampai ke Kantor Kependudukan Provinsi).
- j. Setelah selesai sekolah dan apabila ingin bekerja di Indonesia, anak dari seorang ibu Warga Negara Indonesia yang berstatus Warga Negara Asing ini harus mendapatkan ijin kerja dari departemen ketenagakerjaan. Dan untuk urusan ini menghabiskan waktu dan biaya yang sangat besar.
 - k. Perempuan Warga Negara Asing yang menikah dengan pria Warga Negara Indonesia, mereka tidak lebih hanya sebagai 'pemuas nafsu', mereka tidak memiliki hak asuh atas anak. Sudah menjadi pengetahuan di dalam hukum ketatanegaraan, bahwa kebangsaan seseorang adalah suatu status, yang pada umumnya tidak dapat dan tidak perlu dibuktikan dengan pasti. Hal ini akan dipersoalkan bila ada sesuatu yang perlu mengenai kebangsaan seseorang itu.

Jadi, Menitikberatkan pada asas ius sanguinis yang patriakal dimana penentuan kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan campuran menurut garis keturunan dominan dari ayah dan asas ius soli diberlakukan terbatas untuk mencegah anak yang lahir di Indonesia agar tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Ibu dapat memohon kewarganegaraan anaknya bagi anak di luar perkawinan atau anak dari dari perkawinan sah tapi telah bercerai dimana diajukan dalam waktu 1 tahun setelah anak berumur 18 tahun. Jika kewarganegaraan ayah dan ibu hilang maka anaknya pun hilang kewarganegaraannya.

4.2.2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006

4.2.2.1. Latarbelakang terbentuknya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006

Kemerdekaan sebagai nilai dasar dan sekaligus sebagai aspek yang dilindungi

dalam pembentukan kaidah hukum, meliputi kemerdekaan bangsa dan kemerdekaan (kebebasan) warga negara. Perlindungan terhadap kebebasan warga negara berarti perlindungan terhadap hak asasi manusia yang menjadi hak kodrati setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu produk hukum pada zaman reformasi ini harus melindungi hak-hak asasi manusia sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang tenteram. Hak asasi manusia sekarang ini, menurut Weissbrodt dan Vasak, telah menjadi ideologi universal. (Luthan, 1999:458)

Pendekatan-pendekatan deskriptif, hukum dan filosofis adalah: (1) hak - hak dasar yang membandingkan manusia untuk membentuk kehidupan mereka sesuai dengan kemerdekaan, kesetaraan dan rasa hormat pada martabat manusia, (2) hak-hak sipil, politik, ekonomi, social, budaya dan kolektif yang tertuang dalam berbagai instrument hak asasi manusia internasional dan regional serta dalam undang-undang dasar setiap Negara; (3) satu-satunya sistem nilai yang diakui secara universal dalam hukum internasional saat ini dan terdiri dari elemen liberalism, demokrasi, partisipasi popular, keadilan sosial, berkusanya hukum (*rule of law*) dan *good governance*. (Nowak,2003:1)

Latarbelakang terbentuknya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 adalah untuk merevisi Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang secara sosiologi dikarenakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat indonesia sebagai bagian dari masyarakat tatanan internasional yang menghendaki adanya persamaan dan pemenuhan perlindungan terhadap warga negaranya khususnya pemenuhan perlindungan terhadap anak dari hasil perkawinan campuran.

Persoalan utama yang dihadapi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 adalah bagaimana keluar dari konsep kewarganegaraan yang perbedaan gender dan pemenuhan perlindungan bagi anak sebagai kebutuhan utama sebagaimana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warganegara sama

kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Latar belakang pembentukan undang-undang tentang kewarganegaraan adalah bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia serta keadilan. Hal tersebut selanjutnya menjadi pilar utama dan harus tercermin dalam setiap materi muatan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai tersebut, perlu direvisi atau diganti, salah satu diantaranya adalah undang-undang kewarganegaraan merupakan kebijakan pemerintah sebagai hasil dari pengkajian dan penelitian di bidang hukum merupakan tugas pemerintah dalam mewujudkan tatanan kehidupan bernegara yang lebih baik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembentukan UU tersebut tidak didasarkan atas dorongan atau desakan dari masyarakat. (Sumber : hasil wawancara dengan Muhammad Waliyadin tanggal 18 Nopember 2009)

Rancangan amandemen yang dibuat Dewan Perwakilan Rakyat dengan hak inisiatifnya tampaknya masih belum sepenuhnya terlepas dari pandangan negatif terhadap orang asing sebagaimana pendapat Azyumardi Azra dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sehingga kita tidak memandang warga negara secara positif. Burhan Magenda yang merupakan ahli politik dari Universitas Indonesia menambahkan bahwa rancangan kewarganegaraan seharusnya merupakan tonggak bagi usaha ke arah terwujudnya konsep kewarganegaraan yang setara khususnya menyangkut persoalan antarbangsa. Xenophobia akan lebih banyak merugikan di dalam dunia yang mengglobal dan tak ada ruginya membuka kemungkinan dwikewarganegaraan dengan selektif. Sosiolog Paulus Wirutomo mengingatkan bahwa perundangan kewarganegaraan seharusnya dibuat untuk melindungi warga negara secara privat, sosiologis, dan politis, bukan sekadar

melindungi kepentingan negara secara politis. Peneliti pada Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Ikrar Nusa Bhakti mempertanyakan konsep loyalitas yang menjadi landasan Undang-Undang yang lama sehingga pandangan sempit mengenai kewarganegaraan dan atau nasionalisme hanya akan menyebabkan bangsa Indonesia sulit menggapai masa depan yang lebih baik. (Hartiningsih,2005)

Perkembangan migrasi dunia telah mendesak perubahan konsep tentang identitas nasional dan kewarganegaraan sehingga diharapkan tidak membuat perundangan yang menciptakan peminggiran sosial dan diskriminasi dan jangan sampai harus memilih menjadi warga negara mana karena perundangan di Indonesia tidak mengenal konsep kewarganegaraan ganda serta agar tidak mengecap orang yang mempunyai kewarganegaraan ganda sebagai tidak nasionalis sebagai investasi sebagaimana Pemerintah China dan India melihat warganya yang tersebar di seluruh dunia.

Sistem *borderless* membuat jalur lalu lintas antar warga negara di dunia tidak ada batasan sehingga timbul perkawinan campuran yang menghasilkan anak yang seharusnya pemerintah dapat melihat jauh pola perkawinan ini dalam perlindungan warga negaranya khususnya bagi anak sehingga tidak timbul viktimisasi. (Sumber : hasil wawancara dengan Ibu Ika pada tanggal 18 Mei 2009)

Di beberapa negara seperti Inggris, Australia, dan Eropa, dwikewarganegaraan diberlakukan seumur hidup. Sasaran perundangan kewarganegaraan ini ini bukan pada target apalagi desakan tetapi pada akses keadilan Implikasi yang mendapatkan kewarganegaraan ganda tidak mendapatkan jawaban yang jelas hingga saat ini dan kasus ini bukan persoalan khusus hukum kewarganegaraan semata tetapi lebih kepada soal perlindungan terhadap warga negara khususnya anak dari hasil perkawinan campuran.

Co-coordinator Aliansi Pelangi Antar Bangsa (APAB), Dewi Tjakrawinata, menyatakan (*Anak-anak sebaiknya diberi kewarganegaraan ganda tanpa batas* ,<http://cms.sip.co.id/hukumonline/detail.asp?id=14462&cl=Archive>, diakses: 10 Oktober 2009) bahwa :

- (1) Dalam draft RUU Kewarganegaraan anak boleh mendapatkan kewarganegaraan ganda sampai usia tertentu. Masalahnya anak tidak bisa memilih tempat kelahirannya karena hak yang diperoleh sejak lahir sehingga timbul pertanyaan kenapa negara harus mencabut hak itu? Padahal negara AS tidak mengharuskan si anak memilih;
- (2) Kewarganegaraan ganda hanya mungkin kalau resiprositas, yaitu jika negara yang satunya lagi mengizinkan itu dan menegaskan bahwa yang diinginkan adalah kewarganegaraan ganda tidak terbatas bagi keluarga pasangan campuran, anak dari orang tua WNI yang lahir di negara yang menganut *ius soli* dan bagi anak yang sudah mendapat kewarganegaraan ganda maka tidak perlu dicabut;
- (3) Untuk menyerahkan kewarganegaraan tidak gampang bahkan banyak negara yang tidak bisa memberikan itu. Ia menambahkan bahwa orang yang mendapat kewarganegaraan ganda memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti warga negara lain, misalnya harus bayar pajak, membuat KTP dan lain-lain. Negara lain memandang warganya sebagai aset tapi mengapa kita malah pandang sebagai beban. Ketakutan yang berlebihan dari pengambil keputusan menganggap WN bukan sebagai sumber daya yang harus dijaga dan dilindungi, tapi sebagai beban dan obyek hukum;
- (4) Ketika DPR tetapkan kewarganegaraan terbatas sampai 18 tahun, memang tidak bias gender tapi bias kelas, karena hanya memberi keuntungan pada pasangan yang sudah tinggal di Indonesia. Usia 18 tahun merupakan usia saat anak lulus SMA. Di Indonesia dan usia 18 belum mandiri dan mengusulkan agar batas usia diundur lima tahun setelah usia 18 tahun, yaitu sekitar 23 tahun. Saat itu,

diharapkan anak sudah lulus pendidikan jenjang strata satu dan sudah bisa hidup mandiri. Kalau anak pilih WNI, bisa sekolah di sini dan di luar, tapi biaya mahal. Kalau anak jadi WNA, maka bisa dapatkan biaya sekolah lebih murah, kesehatan yang tidak diberikan bagi WNA sehingga timbul pertanyaan kenapa kita harus batasi?;

- (5) Setiap anak, apalagi Indonesia mempunyai ikatan keluarga sangat kuat, pasti anak ingin sekali pulang dan berbakti pada orang tuanya.

Pertimbangan mengapa pada usia 18 tahun harus mempertegas kewarganegaraannya adalah bahwa usia 18 tahun seseorang dianggap telah dewasa dan memiliki hak untuk menentukan pilihannya terhadap status kewarganegaraannya. (Sumber : hasil wawancara dengan Muhammad Waliyadin pada tanggal 18 Nopember 2009)

Pada RUU Kewarganegaraan versi DPR terlihat bahwa berbagai masalah yang dihadapi pasangan yang masih tercermin bias diskriminatif terhadap hak-hak asasi perempuan dan anak. Rancangan tersebut mengandung "catatan-catatan" berikut:

- (1) Kewarganegaraan ganda masih ditabukan dan menafikan misalnya hak lahir atau hak identitas seorang anak yang seharusnya diperoleh sejak lahir;
- (2) dalam ketentuan pasal-pasal nya masih menganut asas kesatuan kewarganegaraan dengan pusat sentralnya pada laki-laki/bapak yang menentukan;
- (3) Ibu Warga Negara Indonesia tidak dapat secara otomatis menentukan kewarganegaraan anaknya tetapi harus melalui perjanjian nikah dan dengan tidak menyebabkan anak berkewarganegaraan ganda dan Melalui permohonan, dalam hal terjadi perceraian, dan bila pengadilan telah menetapkan hak asuh pada ibu;
- (4) Tidak ada kemudahan bagi pasangan atau anak WNA untuk dapat tinggal di

Indonesia dengan wajar sebagai keluarga sehingga keutuhan keluarga selalu terancam.

Rekomendasi dari Alida Centre, Aliansi Pelangi Antar Bangsa (APAB), LBH-APIK, Asosiasi Pascasarjana Komunikasi UI dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak, antara lain:

1. Memberikan hak yang sama bagi suami/istri untuk menentukan kewarganegaraan masing-masing maupun bagi anak-anak dari perkawinan tersebut.
2. Memberikan hak atau kemandirian hukum bagi masing-masing individu untuk mempertahankan atau melepaskan kewarganegaraannya.
3. Perceraian/kematian/kehilangan kewarganegaraan pasangan/orang tua tidak menyebabkan hilangnya kewarganegaraan baik bagi pasangan maupun anak-anak dari perkawinan tersebut.
4. Menegaskan hak anak untuk mendapatkan kewarganegaraan Republik Indonesia tanpa diskriminasi, termasuk:
 - a) anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran tanpa harus kehilangan haknya untuk mendapatkan kewarganegaraan dari bapak/ibunya yang berkewarganegaraan asing di manapun anak itu dilahirkan;
 - b) anak yang lahir dari seorang ibu WNA yang tidak punya hubungan hukum dengan bapaknya yang WNI, tapi diakui oleh bapaknya yang WNI di hadapan pejabat yang berwenang atau dapat dibuktikan dengan Penetapan Pengadilan.
5. Memberikan hak kepada pasangan istri/suami WNA untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia dari suami/istri WNI tanpa harus kehilangan kewarganegaraan aslinya dengan persyaratan tertentu untuk menghindari penyelundupan hukum. Persyaratan tertentu tersebut dapat berupa: usia perkawinan telah mencapai lima tahun atau telah mempunyai anak dari perkawinan tersebut.
6. Memberikan kemudahan bagi keluarga perkawinan campuran antar- bangsa,

untuk dapat tinggal di Indonesia dengan menjadi penduduk tetap (*permanent resident*) sehingga memungkinkan mereka dapat hidup di Indonesia secara wajar dan diperlakukan sebagai layaknya warga negara kecuali dalam hal memilih dan dipilih pada Pemilu.

7. Upaya melindungi perempuan dan anak seharusnya dengan membuat produk hukum yang adil dengan mengutamakan prinsip-prinsip/ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia/Ratifikasi CEDAW maupun Undang-Undang Perlindungan Anak. (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, www.parlemen.net, diakses 10 oktober 2009)

Butir-Butir Rekomendasi di atas mendapat dukungan dari para pakar dari sejumlah bidang keahlian. Dari pokok-pokok pikiran yang disampaikan dalam lokakarya dan juga dari proses tanya jawab dalam diskusi terbuka, disimpulkan rekomendasi-rekomendasi, sebagai berikut: (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, www.parlemen.net, diakses 10 oktober 2009)

1. Paulus Wirutomo

- a) Kewarganegaraan memiliki aspek "rasa" (kesadaran akan makna, nilai). aspek kepentingan (hak dan status). aspek tradisi (identitas budaya). Pemerintah sering hanya melihat dari segi politis. Undang-Undang Kewarganegaraan harus dibuat untuk melindungi kepentingan warganegara secara privat, secara sosiologis dan psikologis, bukan sekedar melindungi kepentingan negara secara politis.
- b) Kewarganegaraan ganda tidaklah membayakan, karena negara-negara lain yang menerapkannya juga tidak mengalami bahaya apa pun yang ditakutkan.
- c) Di masa globalisasi, di mana manusia amat tinggi mobilitasnya, sikap eksklusivisme kewarganegaraan akan menjadi semakin berkurang.
- d) Jangan membuat undang-undang yang menciptakan *social exclusion*, diskriminasi karena bisa menghasilkan gerakan ekstrem (contoh kasus Prancis).

- e) Undang-Undang tidak boleh berdosa. Keluarga adalah suatu yang fundamental dan harus dilindungi, negara justru harus berfungsi sebagai fasilitator dan tidak boleh membuat susah keluarga .
- f) Setuju kewarganegaraan ganda dengan contoh yang sangat nyata diambilnya anak-anak Indonesia yang pintar ke luar negeri.
- g) Perkawinan campuran dan anak-anak yang dihasilkan merupakan contoh positif bagi multikulturalisme bagi pelakunya. Tidak seharusnya negara / pemerintah melarang / mempersulit perkawinan antar suku / ras / agama / bangsa.
- h) Mengutip Giddens : tantangan terbesar di dunia yang mengglobal saat ini adalah bagaimana menciptakan masyarakat yang semakin "cosmopolitan."
- i) Kewarganegaraan ganda sebaiknya diadopsi bukan saja bagi keluarga perkawinan campuran tapi juga dimungkinkan bagi orang-orang yang dapat memberikan keuntungan bagi negara dan bangsa serta demi memajukan serta meningkatkan mutu sumber daya manusia.

2. Burhan Magenda

- a) Perubahan atas Undang-Undang Kewarganegaraan No. 62 Tahun 19-58 sangat penting. sebaba selama 47 tahun usia Undang-Undang tersebut sudah banyak yang berubah / terjadi. Undang-Undang sedapat mungkin *up to date*.
- b) Perubahan tersebut adalah penyesuaian peraturan perundangan dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika, nasionalisme dan teori-teori politik tentang multikulturalisme yang mengedepankan konsep konsep kesetaraan/non-diskriminasi termasuk dalam kewarganegaraan.
- c) Indonesia sudah mengamendemenkan Undang-Undang Dasar 1945 maka sudah selayaknva berbagai Undang-Undang di bawahnya juga diamandemen sesuai perkembangan zaman, termasuk undang-undang bagi perlindungan Hak Asasi Manusia perempuan dan anak-anak.

- d) Peraturan Kewarganegaraan yang sekarang adalah tanggapan atas aspirasi tentang terwujudnya kewarganegaraan yang setara, termasuk kewarganegaraan peserta perkawinan antar-bangsa dan anak-anak yang dilahirkan perkawinan tersebut.
- e) Dalam konteks globalisasi dewasa ini, di mana batas-batas nasional semakin terbuka. banyak negara menganut sistem kewarganegaraan ganda, termasuk beberapa negara di Asia Tenggara.
- f) Perundangan Kewarganegaraan kita mesti membuka kemungkinan bagi kewarganegaraan ganda, betapapun perlu juga disertai pengecualian-kecualian yang memang dianggap perlu.
- g) Kewarganegaraan ganda tersebut adalah juga permintaan banyak warga Indonesia, terutama yang di luar negeri. Mereka minta kewarganegaraan ganda karena tidak mau kehilangan kewarganegaraan Indonesia.
- h) Kekhawatiran atas kewarganegaraan ganda di masa lampau lebih karena alasan ideologi, perang dingin dan isu-isu keamanan. Alasan-alasan semacam itu dewasa ini sudah tidak relevan lagi, oleh karena itu beralasanlah untuk kewarganegaraan ganda tersebut.

3. Satya Arinanto

- a) Selama ini belum ada masukan tentang kewarganegaraan ganda bagi perkawinan campuran, seperti yang sekarang diangkat dalam lokakarya ini.
- b) Masalah Warga Negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraannya kalau tinggal di 1 luar negeri - perlu diubah karena semestinya kewarganegaraan Indonesia melekat pada setiap warganegara Indonesia di manapun dia berada.
- c) Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 dirancang untuk menghindari *stateless*, dalam kenyataannya masih ada banyak orang dengan status kewarganegaraan yang tidak jelas, misalnya kewarganegaraan sekitar 3.000 orang yang tinggal di wilayah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini.

- d) Kekhawatiran tentang kewarganegaraan ganda lebih karena pertimbangan ekonomi - untung dan rugi - dan bukan karena masalah warganegara asli" atau tidak "asli", dan juga untuk menghindari keadaan *stateless*.
- e) Kewarganegaraan ganda adalah solusi antara lain untuk mengatasi 'implikasi' negatif (akibat Undang-Undang lama) dari perkawinan campuran.
- f) Perempuan Warga Negara Indonesia agar jangan dicabut hak Warga Negara Indonesia-nya kalau memperoleh kewarganegaraan suami - harus dipermudah.
- g) setuju kewarganegaraan ganda sampai Batas usia tertentu, untuk anak-anak hasil perkawinan campuran, anak-anak yang diadopsi oleh Warga Negara Asing, anak-anak yang dilahirkan di negara yang menganut asas *ius soli*.
- h) Kewarganegaraan sebaiknya melekat seumur hidup.

4. Ninasapti Triaswati

- a) Undang-Undang Kewarganegaraan perlu memperluas hak dan kewajiban warganegara.
- b) Fungsi negara, Hak dan kewajiban warganegara seharusnya ada dalam Undang-Undang Kewarganegaraan.
- c) Posisi pekerja perempuan di Indonesia seperti terjadi di negara lain juga meningkat sehingga secara ekonomi peran perempuan sebetulnya juga sudah berubah.
- d) Dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, perempuan dianggap sebagai "*dependent*" sehingga pengaruhnya dalam kehidupan ekonomi jadi merugikan perempuan.
- e) Dalam hal perkawinan campuran, setuju agar Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958 diubah dan masalahnya (masalah kewarganegaraan dalam perkawinan campuran tersebut) dapat dipecahkan dengan kewarganegaraan ganda dan status penduduk tetap, tentu saja harus dengan persyaratan atau

rambu-rambu yang membuat Undang-Undang ini tetap melindungi kepentingan Indonesia dan ada pembatasan umur untuk anak.

5. Ikrar Nusa Bakti

- a) Orang yang dengan mudahnya kehilangan kewarganegaraan RI adalah hal yang sangat tragis.
- b) Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia ternyata tidak otomatis menyebabkan orang menjadi tidak setia terhadap Indonesia.
- c) Mereka yang kehilangan kewarganegaraan karena Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan adalah hal yang harus diubah.
- d) Di era globalisasi seperti sekarang ini sebaiknya konsep keamanan diubah dari *national security* menjadi *human security* (mengutip Ramesh Takur).
- e) Sepakat tentang perlunya negara Indonesia mengadopsi kewarganegaraan ganda.

6. Azyumardi Azra

- a) Cara pandang dalam Undang-Undang harus positif dan membebaskan diri dari memandang warganegara dengan curiga. Cara pandang ini harus diubah karena paradigma yang dipakai sampai saat ini menempatkan warganegara sebagai obyek.
- b) Berkaitan dengan kesetaraan gender. Kewarganegaraan masih bias. Perempuan tidak jarang menjadi *bread winner* tapi tidak diakui oleh negara sehingga paradigma lama yang menganggap perempuan sebagai *dependent* pada laki-laki harus dihapus.
- c) Posisi perempuan menjadi sangat riskan dalam perkawinan campuran bila mereka tidak memiliki hak yang sama. Seharusnya laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama, termasuk dalam hal kewarganegaraan.
- d) Sudah waktunya Indonesia mengadopsi kewarganegaraan ganda karena

- kemudahan-kemudahan yang diperoleh bila memilikinya dari segi ekonomi (pekerjaan), pendidikan, *traveling* dan lain-lain.
- e) Juga bagi anak yang lahir di negara dengan sistem *ius soli* agar dapat mempertahankan kewarganegaraan mereka supaya tetap dapat memperoleh kemudahan dan fasilitas dari kedua negara .
 - f) Kewarganegaraan ganda memungkinkan *cultural exchange*.
 - g) Pewarganegaraan ganda memungkinkan pengurangan beban bagi Indonesia.
 - h) Data kependudukan yang baik harus dirintis untuk menghindari penyelundupan Hukum Administrasi kependudukan. (Alida Centre, Aliansi Pelangi Antar Bangsa (APAB), LBH-APIK, Asosiasi Pascasarjana Komunikasi UI, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, www.parlemen.net, diakses 10 oktober 2009)

Julia O'Connor (1993) berpendapat bahwa : (1) untuk mengintegrasikan kelas, kewarganegaraan dan gender dalam suatu pendekatan komparatif analisis negara kesejahteraan; (2) Penggabungan ke dalam analisis jender mensyaratkan adanya penilaian ulang dari konsepsi konvensional kewarganegaraan; (3) Perluasan definisi konvensional mobilisasi politik dan partisipasi dan modifikasi dari konsep negara kesejahteraan yang digunakan dalam mobilisasi sumber daya kekuatan pendekatan riset.

4.2.2.2. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006

Negara berkewajiban memberikan hak bagi perempuan (isteri) untuk berganti kewarganegaraan terlepas dari status kewarganegaraan laki-laki (suami) dan memberikan persamaan hak dalam hal pemilihan kewarganegaraan anak yang dimiliki. (Zen,2005:172)

Pemenuhan perlindungan bagi anak dari hasil perkawinan campuran penting. Keterikatan dengan tanah airnya dilindungi terutama kawin campuran. Dulu ketika

ayahnya orang asing maka dia ikut jalur ayah bukan ibunya. Ironisnya dia besar di Indonesia tapi ikut ayah. Sekarang ditekankan garis keturunan ibunya untuk perlindungan HAM. Secara biologis ibunya yang mengandung. Ini penting karena dampak ini berkelanjutan bukan saja aspek kewarganegaraan tetapi juga status bidang lain, seperti perdata, pidana dan lain-lain. contoh kasus hak milik jika bukan WNI maka tidak mendapat haknya. (Sumber : hasil wawancara dengan Baroto pada tanggal 5 Oktober 2009)

Status Kewarganegaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 memungkinkan anak hasil dari perkawinan campuran tidak lagi hanya dapat memperoleh kewarganegaraan berdasarkan garis keturunan ayahnya, tetapi juga berdasarkan garis keturunan ibu yang berkewarganegaraan Indonesia. Hal ini merupakan sebuah terobosan baru pada hukum kewarganegaraan yang memasukkan prinsip kewarganegaraan ganda terbatas pada anak hasil perkawinan campuran. Kewarganegaraan ganda ini dibatasi hanya pada usia 18 tahun atau sudah kawin dan maksimal 3 tahun setelah anak yang bersangkutan berusia 18 tahun, yaitu 21 tahun, setelah itu anak harus memilih salah satu kewarganegaraan yang dimilikinya.

Pada saat sekarang efektif karena gebrakan peraturan ini khususnya perlindungan anak dari hasil kawin campur. Pemberian status setelah dewasa dan sebelum dewasa dimungkinkan 2 status terbatas WNA dan WNI sampai dia berumur 21 tahun untuk memilih. (Sumber : hasil wawancara dengan Baroto pada tanggal 5 Oktober 2009)

Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia di kalangan masyarakat menimbulkan pemenuhan perlindungan positif khususnya terhadap hak anak dari hasil perkawinan campuran yang merupakan obyek hasil penelitian, sebagai berikut :

- a) Anak-anak warga keturunan otomatis menjadi WNI tidak lagi memerlukan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia setiap kali mengurus kepentingannya;
- b) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari orang tuanya WNI atau ayah atau ibunya WNI dan ayah atau ibunya WNA dimanapun anak dilahirkan;
- c) Anak yang lahir dari perkawinan sah dari ibu WNI tetapi ayahnya apatride atau negara ayah tidak memberikan kewarganegaraan bagi anak yang dilahirkan;
- d) Anak yang lahir dalam waktu 300 hari setelah ayah WNI-nya meninggal dunia dari perkawinan yang secara sah;
- e) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI atau anak yang lahir di luar perkawinan dari ibu WNA tetapi diakui oleh ayah WNI, anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah oleh ayah asingnya, pengakuan pengakuan mana dilakukan sebelum si anak berumur 18 tahun;
- f) Anak yang lahir atau ditemukan di Wilayah Republik Indonesia yang pada waktu lahir atau ditemukan tidak jelas status kewarganegaraan ayah atau ibunya, atau bila ayah atau ibunya apatride atau tidak diketahui keberadaanya;
- g) Anak yang lahir dari ayah dan ibunya WNI di luar wilayah Indonesia yang memperoleh kewarganegaraan ganda karena dianutnya asas ius soli oleh negara di mana anak dilahirkan;
- h) Anak yang lahir dari ayah atau ibu yang dikabulkan pewarganegaraan Republik Indonesia, tetapi ayah atau ibu yang dikabulkan pewarganegaraan Republik Indonesia tetapi ayah atau ibu meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau janji setia;
- i) Anak WNI yang diangkat oleh WNA atau anak WNA yang diangkat oleh WNI berdasarkan Penetapan Pengadilan dengan syarat anak tersebut belum berumur 5 tahun

Walaupun aturan yang berkaitan mengenai kewarganegaraan Indonesia sudah

diberlakukan tetapi kebijakan peraturan ini masih terakomodasi dari produk luar belum dari pemerintah kita sendiri sehingga terlihat secara rutin dan terpola pemerintah benar-benar belum melindungi anak dari hasil perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. (Sumber : hasil wawancara dengan Ika pada tanggal 18 Mei 2009)

Adanya ketentuan peralihan bagi anak sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 (Lihat Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 juncto Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01-HL.03.01 Tahun 2006), sebagai berikut :

- (1) bagi anak yang lahir sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 berlaku pada tanggal 1 Agustus 2010, yaitu 4 tahun setelah berlakunya Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru bagi anak yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut sudah tidak dapat lagi mengajukan permohonan kewarganegaraan ganda terbatas sehingga anak yang belum berusia 18 tahun sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia ganda terbatas dengan mendaftarkan diri kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kantor Wilayah di tempat domisili orang tua anak atau ke perwakilan Republik Indonesia apabila bertempat tinggal di luar negeri paling lambat 4 tahun setelah perundangan ini diundangkan dan akan berakhir pada tanggal 1 Agustus 2010. Setelah anak berusia 18 tahun sampai 21 tahun anak harus memilih salah satu kewarganegaraannya dengan mengajukan permohonan ke Menteri Hukum dan Ham melalui Kantor Wilayah atau Kedutaan Besar Republik Indonesia apabila bertempat tinggal di luar negeri. Apabila setelah usia 21 tahun anak tidak menentukan pilihannya maka baginya berlaku peraturan mengenai orang asing (dinyatakan memilih menjadi Warga Negara Asing) sehingga anak memilih

kewarganegaraan asing atau tidak memilih salah satu kewarganegaraan, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai orang asing dan anak harus mengembalikan dokumen kewarganegaraan Indonesianya kemudian mengurus ijin menetap sebagai orang asing

- (2) bagi anak yang lahir setelah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 berlaku. Bagi anak dari perkawinan campuran yang dilahirkan setelah berlakunya Undang-Undang Kewarganegaraan baru maka anak adalah warganegara Indonesia dan dalam akta kelahiran anak juga kewarganegaraan anak adalah Indonesia. Untuk anak dari perkawinan campuran apabila hendak memiliki kewarganegaraan ganda terbatas, maka setelah memiliki akta kelahiran, kemudian melapor ke kedutaannya di Jakarta dan memperoleh paspor kebangsaan kemudian mendaftarkan ke kantor Imigrasi untuk mendapatkan fasilitas keimigrasian. Bagi yang bertempat tinggal di luar negeri, melapor ke Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk mendapatkan Paspor Indonesia dan fasilitas keimigrasian apabila anak berkewarganegaraan ganda.

Sebaiknya tidak ada batasan waktu tanggal 1 Agustus 2010 bagi anak yang lahir sebelum perundangan yang mengatur status kewarganegaraan ganda karena anak belum bisa memilih dan sebaiknya hak dapat diperoleh sama dengan anak yang lahir setelah perundangan yang memberikan kesempatan berkewarganegaraan ganda sampai batas usia 18 tahun. Anak masih dibawah perwalian orangtua sehingga hak anak tergantung orangtua apakah akan mendaftarkan sebagai kewarganegaraan ganda atau tidak sehingga hak anak sesungguhnya belum terpenuhi karena belum ada pilihan sendiri dari anak. Dan negara seyogyanya memperhatikan hak anak untuk menjadi warga negara ganda terbatas yang sebelum perundangan ini dilahirkan yang memperoleh hak yang sama dengan yang lahir setelah perundangan ini diterapkan walaupun ada celah hukum jika pendaftaran habis dengan jalan naturalisasi biasa tetap akan timbul diskriminasi dan pengabaian negara terhadap hak anak (Sumber :

hasil wawancara dengan Dwi Astuti dan Nurchasanah pada tanggal 12 Nopember 2009)

Jadi, Perlindungan terhadap anak tidak hanya diberikan kepada anak-anak dilahirkan setelah undang-undang ini berlaku tetapi juga diberikan kepada anak-anak yang sudah lahir pada saat undang-undang ini diundangkan dengan syarat anak-anak itu belum berumur 18 tahun atau belum menikah sebelum umur tersebut.

Pemakaian pembatasan umur 18 tahun mengikuti peraturan yang sudah umum diberlakukan di dunia dan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan batas waktu 3 tahun dengan alasan pada umur 21 tahun seorang anak sudah dapat berpikir lebih dewasa sehingga dengan diberikan batas waktu memperoleh kewarganegaraan ganda sampai anak berumur 21 tahun memberi ketenangan baik ibu maupun anak untuk tinggal di Indonesia tanpa perlu khawatir di deportasi dikarenakan tidak lagi memerlukan izin tinggal dan mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk pulang pergi dalam pengurusan administrasi. Dengan dianutnya asas bipatride maka perlindungan anak sampai anak berumur 18 tahun menjadi lebih terjamin dan tetap bebas tinggal di Indonesia karena anak juga WNI disamping WNA dan jika kewarganegaraan ayah dan ibu hilang maka anaknya tidak otomatis akan hilang kewarganegaraannya.

Dia menganggap peraturan ini bagus tapi kenapa dibatasi tenggang waktu pendaftarannya dan dibatasi usia dalam dwi kewarganegaraan ini dan menyayangkan aturan warga negara ganda bagi anak hasil perkawinan campur hanya terbatas hingga si anak berusia 18 tahun. Padahal berharap aturan tersebut bisa berlaku sepanjang hayat si anak. (Sumber : hasil wawancara dengan M pada tanggal 28 September 2009)

Apabila, sampai tenggat waktu 1 Agustus 2010 anak-anak hasil perkawinan

campuran ini tidak didaftarkan ke Depkumham, maka mereka akan kehilangan hak menjadi WNI. Mereka akan diperlakukan sebagai WNA yang izin tinggalnya memakai KITAS dan masuk ke Indonesia memakai Visa. Kebijakan ini membuat Marcellina khawatir apabila seandainya ibu-ibu itu tidak mendaftarkan anaknya jadi WNI sampai 2010, maka anaknya akan tetap meneruskan perpanjangan KITAS atau KITAP. Prosesnya pakai re-entry permit, buku biru, sama seperti bapaknya. Itu konsekuensinya. Selama anak tersebut berstatus WNA, ia tidak masuk yurisdiksi Indonesia. Jadi kalau anaknya di luar negeri, tidak bisa masuk KBRI untuk minta perlindungan. Menurut Aidir Amin Daud masih ada celah bagi anak-anak hasil kawin campur. Anak-anak yang lahir sebelum 2006 masih bisa menempuh naturalisasi biasa. Masih adanya 'kesempatan' setelah tenggat waktu 1 Agustus 2010 dianggap Irma Alamsyah Djaja sebagai ketidakpastian hukum. Staf Ahli Hukum dan Politik Meneg PP ini mengatakan, jika dalam Permen sudah menyebutkan tenggat waktu, berarti itu adalah peringatan. Peringatan bagi orang tua, pasangan perkawinan campuran, agar segera mendaftarkan anaknya mendapat status WNI. "Kalau masih ada kesempatan setelah itu, itu jatuhnya adalah kebijakan. Harus ada alasan kuat pemohon, mengapa sampai mereka ketinggalan mendaftarkan. (<http://www.cirebon.imigrasi.go.id/index.php/depkumham/93-prosedur-pengurusan-anak-masih-dikeluhkan>, diakses 10 Oktober 2009)

Walaupun sudah mendapatkan status bagi anaknya ternyata dia belum paham mengenai batas waktu pendaftaran sampai 1 Agustus 2010 yang menurut dia bahwa anaknya harus mendaftarkan ulang kembali sehingga memerlukan biaya dan birokrasi panjang kembali. (Sumber : hasil wawancara dengan M pada tanggal 28 September 2009)

Prinsipnya setelah lahir undang-undang ini adalah WNI dan membatasi untuk mengakomodir peralihan yang lahir belum dewasa 2006 dan setelah itu otomatis

menjadi indonesia. Bagi yang belum dewasa diberi kesempatan menjadi warganegara ganda dan akan memilih setelah dia berumur 21 tahun. Analisa saya ini masalah teknis dengan jangka waktu 3 tahun. Setelah pembatasan berakhir tetap dia punya celah tapi dengan jalan naturalisasi. Kenapa dibatasi 3 tahun menurut analisa saya adalah yang WNI adalah yang setelah undang-undang dan yang lahir tapi belum dewasa sampai 18 tahun dan diberi tenggang waktu 3 tahun sampai 21 tahun untuk memilih kewarganegaraan. pemberlakuan batas waktu sebelum undang - undang nomor 12 tahun 2006 maka hendaknya daftar dengan catatan di bawah umur 18 tahun atau belum kawin. sebelum agustus lahir dan jarak waktu 1 hari maka tetap sebelum uu lahir dan harus daftar menjadi warganegara ganda setelah 18 tahun diberi waktu 3 tahun sampai 21 tahun untuk memilih. jika orang tua tidak daftar maka melakukan celah hukum naturalisasi biasa. Batas waktu adalah bentuk toleransi dan pasti ada dampak serta setelah pembatasan ini selesai maka dianggap asing dan tetap naturalisasi biasa. Tapi, ini masih ada perlindungan karena jika ibunya WNI maka otomatis anaknya indonesia. Berakhirnya pasal 41 maka nanti akan ada anak harus naturalisasi dan anak dengan status ganda terbatas adalah (a) dibatasi waktu prosesnya (b) tetap harus memilih ketika 18 tahun. Berkaitan dengan pembatasan penafsiran saya adalah jika lahir di luar negeri disuruh WNI maka tidak bisa karena luar negeri mengakui warganegaranya dan jika sebelum 18 tahun. Dan setelah 2010 : belum ada signal apa yang dilakukan secara efektivitas hukum. Prosedur naturalisasi lebih sulit daripada daftar ganda terbatas sampai dia memilih. (Sumber : hasil wawancara dengan Baroto pada tanggal 5 Oktober 2009)

Hal inilah yang menjadi suatu aturan yang dirasakan dari aspek filosofis dan sosiologis kurang memperhatikan perlindungan terhadap anak-anak tersebut. Semestinya ada norma atau lembaga yang dikhususkan untuk menyelesaikan masalah tersebut secara komprehensif. Dalam hal apabila sampai tenggat waktu 1 Agustus 2010 anak-anak hasil perkawinan campuran ini tidak didaftarkan ke Depkumham,

maka mereka akan kehilangan hak menjadi WNI seharusnya dicermati lagi efek ke depannya agar tidak mempersulit administrasi anak yang bersangkutan. Keterlambatan dari segi administratif jangan sampai secara hakiki menghilangkan seorang anak mendapatkan status kewarganegaraannya yang pasti dan mempersulit si anak mendapatkan kewarganegaraannya.

Seyogyanya pemerintah tidak melakukan tenggang batas waktu dalam pendaftaran anak dari hasil perkawinan campuran antara warga Negara Indonesia dengan warga Negara asing. (Sumber : hasil wawancara dengan Ika pada tanggal 18 Mei 2009)

Hal tersebut di atas pada kenyataannya tidaklah selalu sesuai dengan harapan. Hal ini dapat terlihat dari beberapa kasus yang timbul akibat dari pemberian status kewarganegaraan kepada anak hasil perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing. Secara empiris, akibat pemberian status kewarganegaraan kepada anak hasil perkawinan campuran dapat menimbulkan adanya keberatan dan pembatalan pemberian status kewarganegaraan Indonesia yang telah diberikan pemerintah (melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM).

Adapun deskripsi kasus-kasus dimaksud diuraikan sebagai berikut:

- a. Brickford Michael Manthzius Andersen dengan status kewarganegaraan Denmark sebagai ayah biologis dari Nicholas Alexander Manthzius Andersen yang lahir dari seorang ibu bernama Astrid Ayudevi Darmawan dengan status kewarganegaraan Indonesia merasa keberatan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.16-HL.03.01 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Nicholas Alexander Manthzius Andersen pada tanggal 20 Nopember 2006. Keberatan tersebut didasarkan bahwa permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia atas

nama Nicholas Alexander Manthzius Andersen tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Brickford Michael Manthzius Andersen sebagai ayah biologis dari Nicholas Alexander Manthzius Andersen. Brickford Michael Manthzius Andersen mengajukan gugatan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.16-HL.03.01 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Nicholas Alexander Manthzius Andersen.

- b. Shizuko Toyoda adalah anak yang dilahirkan pada tanggal 31 Agustus 2009 dari perkawinan sah antara T. Toyoda dengan status kewarganegaraan sebagai Warga Negara Jepang dan JM. Runtung dengan status kewarganegaraan sebagai Warga Negara Indonesia. JM. Runtung mengajukan permohonan kewarganegaraan bagi Shizuko Toyoda. Kemudian atas permohonan tersebut dikeluarkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.350.HL.03.01 Tahun 2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Shizoku Toyoda. T. Toyoda sebagai ayah dari Shizuko Toyoda merasa keberatan karena di negaranya tidak mengenal sistem kewarganegaraan ganda dan mengajukan permohonan pembatalan terhadap Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.350.HL.03.01 Tahun 2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Shizoku Toyoda. Berdasarkan pengajuan permohonan pembatalan dari T. Toyoda maka dikeluarkanlah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M-1657-HL.03.01 Tahun 2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang Pembatalan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.350.HL.03.01 Tahun 2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Shizoku Toyoda.

Mengenai kasus-kasus tersebut di atas, menurut informan penelitian dalam hal ini pelaksana hukum menyatakan bahwa Surat Keputusan Menteri pernah terjadi

pembatalan, mengajukan pasal 41 bukan pindah warganegara tapi dwi kewarganegaraan kemudian muncul surat penetapan dan orangtua minta membatalkan dengan alasan belum ada ijin dari negara dan solusinya tanggal di Surat Keterangan minta dirubah jika ada ijin. (Sumber : hasil wawancara dengan Baroto pada tanggal 5 Oktober 2009)

Pembatalan pemberian kewarganegaraan yang dapat dilakukan melalui permohonan dapat dilakukan, dan menurut informan pelaksana hukum bahwa sekarang permohonan ijin bisa salah satu orangtuanya dan konflik itu orangtuanya yang berakibat kepada anaknya. Adanya protes salah satu orang tua yang menolak dan minta dibatalkan dan kita jelaskan jangan panik karena anaknya tetap ganda terbatas sampai umur dia memilih salah satunya. Ini tidak terlalu penting karena *case by case*. SK. 41 adalah kewarganegaraan ganda terbatas jadi orang tua tidak perlu khawatir. (Sumber : hasil wawancara dengan Baroto pada tanggal 5 Oktober 2009)

Berkaitan dengan alasan pembatalan berupa menurut informan dari kalangan akademis adalah urusan orang tua anak yang bersangkutan, seperti dikatakan di bawah ini: “Setiap negara mempunyai kedaulatan dan setiap negara mempunyai aturan . Jika ada ketentuan demikian maka urusan orangtua si anak untuk memilih dan karena penentuan kewarganegaraan oleh negara sedangkan orangtua hanya melakukan pendaftaran untuk pengakuan. Dan tidak ada hukum antar negara yang paling tinggi sehingga melemahkan ketentuan negara lain jadi ketentuan negara yang diberlakukan sehingga ada komplikasi di lapangan. Contoh cina memberlakukan dwi kewarganegaraan baik di dalam maupun diluar cina dan Indonesia mengatakan tidak bisa maka cina di Indonesia pilih cina atau Indonesia maka terbit SBKRI. (Sumber : hasil wawancara dengan Hikmanto Juwana pada tanggal 28 Oktober 2009)

Selain kasus- kasus tersebut di atas, maka terdapat pula kasus yang berkaitan dengan perlindungan anak dalam hal kewarganegaraan, seperti kasus yang


diungkapkan oleh informan penelitian dari kalangan Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia sebagaimana pernyataan di bawah ini: "Kasus yang pernah terjadi di Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia berkaitan dengan anak dari hasil kawin campur ada 3 kasus, yaitu (1) antara suami warga negara amerika serikat dan istri warga negara Indonesia yang akan bercerai dimana mempunyai 2 anak (laki-laki dan perempuan). Istri datang mengadu dan meminta penjelasan mengenai perlindungan anak dalam hal kewarganegaraan agar anak ikut status ibunya karena akan bercerai sehingga bias dibawa ke Indonesia tapi tetap status anaknya yang ikut ayahnya tidak hilang dengan tujuan pendidikan di Amerika Serikat lebih baik. Maka dibantu mengenai kewarganegaraan ini dengan mendaftarkan status anak berkewarganegaraan ganda tanpa sepengetahuan ayahnya dan syarat paspor asli asingnya ada ditangan ibu sehingga memudahkan prosedur pendaftaran (2) isteri Indonesia dan suami Jepang dengan mempunyai 3 orang anak yang lahir di Indonesia dimana setelah bercerai suami membawa kabur ke 3 anaknya yang tidak diketahui oleh isterinya (3) isteri Indonesia dan suami singapura dan ketika akan mendaftarkan ke2 anaknya untuk berkewarganegaran ganda maka ke2 anaknya langsung menolak berstatus ganda dan memilih tetap status warga negara Singapura dengan alasan negara Singapura lebih menjamin akan pendidikan. (Sumber : hasil wawancara dengan Dwi Astuti dan Nurchasanah pada tanggal 12 Nopember 2009)

Adapun Program pemutihan dalam rangka penyelesaian status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Warga Negara Indonesia dan eks warga negara Indonesia di Tawau, Sabah, Malaysia pada tanggal 6 - 27 Juni 2009 di dapat hasil temuan bahwa :

- (a) Masih adanya anak dari hasil perkawinan campuran yang masih belum terdaftar dimana seharusnya anak hasil perkawinan campuran tidak ikut pemutihan tapi seharusnya di daftarkan ke Pasal 41;
- (b) Masih belum ada koordinasi antar jajaran pemerintah terkait dengan unsur

dari masyarakat;

- (c) Belum semua petugas memahami prosedur permohonan anak dari hasil perkawinan campuran;
- (d) Belum adanya sosialisasi yang menyeluruh sehingga pemahaman bahkan info mengenai kewarganegaraan ganda pun belum bahkan tidak diketahui oleh Warga Negara Indonesia di Tawau.



BAB 5

ANALISIS

Negara dapat menghindarkan masyarakat khususnya bagi hak anak dalam mendapatkan kewarganegaraan untuk tidak menjadi ajang eksploitasi dari kelompok yang kuasa terdapat kelompok yang tidak punya kuasa. Negara dapat mengendalikan persaingan kelompok-kelompok yang ada demi tujuan kepentingan bersama yang terbaik. Tugas utama dari negara adalah melaksanakan konstitusi.

Warga Indonesia yang masih belum mengetahui apalagi memahami mengenai Kewarganegaraan Indonesia khususnya berkaitan dengan anak dari hasil perkawinan campuran Nomor 12 Tahun 2006. Padahal perundangan yang disahkan sudah diterapkan dan akan berakhir tanggal 1 Agustus 2010 bagi anak yang lahir sebelum perundangan ini diterapkan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 khususnya yang berkaitan dengan anak dari hasil perkawinan campuran adalah peraturan hukum yang dibuat untuk merevisi dan mengganti Undang-Undang Lama Nomor 62 Tahun 1958 sehingga banyak yang terlibat dalam penyusunan Undang-Undang ini, baik bentuk partisipasi publik maupun dari akademisi.

Sejak amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 kalau ada satu masalah dibuat rancangan undang-undang maka rancangan undang-undang dari Dewan Perwakilan Rakyat yang utama sedangkan rancangan undang-undang dari pemerintah dari unsur akademis sebagai penyanggah.

Efektivitas sebuah hukum sebagai instrumen perubahan, menurut William Evan, harus otoritatif. Hukum harus mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan dan

mempunyai wibawa alat penegak aturan.

Ketentuan hukum yang mengatur mengenai kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia didasarkan pada dianutnya asas “kewarganegaraan ganda terbatas” sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Umum undang-undang tersebut bahwa: “Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam undang-undang ini.”

Lebih lanjut dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 juga dijelaskan bahwa: “Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang ini merupakan suatu pengecualian.”

Mengacu penjelasan umum dari undang-undang tersebut di atas, maka kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing hanya sebatas pengecualian, dalam arti hak atas kewarganegaraan Republik Indonesia hanya dapat diakui dengan persyaratan-persyaratan tertentu, di mana persyaratan itu didasarkan pada kriteria umur sebagai persyaratan umum, yaitu berusia kurang dari 18 tahun. Ketegasan bahwa seorang anak hasil perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing adalah warga negara Indonesia dikemukakan dalam Pasal 4 huruf c sampai dengan huruf f Undang-Undang nomor 12 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa:

- a. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing (Pasal 1 huruf c);
- b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia (Pasal 1 huruf d);

- c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut (Pasal 1 huruf e);
- d. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia (Pasal 1 huruf f)

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas berarti “negara” mengakui bahwa anak hasil perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing sepanjang perkawinan tersebut sah.

Ketentuan yang berkenaan dengan anak luar kawin yang dianggap juga diakui sebagai warga negara Indonesia, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 huruf h dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa:

- a. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin. (Pasal 4 huruf h)
- b. Anak warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai warga negara Indonesia (Pasal 5 ayat 1)

Konsekuensi hukum atas pengakuan kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran sebagaimana tersebut di atas melahirkan “status” kewarganegaraan ganda bagi anak yang bersangkutan.

Hal ini dipertegas dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dengan ketentuan bahwa: “Dalam hal status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf i, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.”

Mengacu kepada uraian mengenai ketentuan hukum tersebut di atas, maka standar etika perlindungan hak asasi manusia bagi anak hasil perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing pada prinsipnya sesuai dengan standar hak asasi manusia pada umumnya yang bersandarkan pada nilai-nilai kemerdekaan.

Namun demikian, aktualisasi standar etika perlindungan hak asasi manusia terhadap anak dari perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tidak bersifat konsistensi.

Inkonsistensi atas pengakuan negara kepada anak hasil perkawinan campuran terletak pada adanya kewajiban untuk mengajukan permohonan pendaftaran bahwa : “Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf i dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin *memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang ini dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini berlaku atau paling lambat pada tanggal 1 Agustus 2010.*” (Lihat Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 juncto Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:M.01-HL.03.01 Tahun 2006)

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 juncto Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:M.01-HL.03.01 Tahun 2006 berarti “adanya pengakuan atas kewarganegaraan dari anak hasil perkawinan campuran *hanya benar-benar ada* apabila anak tersebut sudah selesai proses pendaftarannya.” Hal ini menunjukkan adanya peranan negara atau pemerintah (dalam hal ini Menteri melalui pejabat atau perwakilan Republik Indonesia).

Dengan demikian pemberian hak atas kewarganegaraan bagi anak hasil perkawinan campuran akan sangat ditentukan oleh pemegang kekuasaan negara. Oleh karena itu pendekatan yang dipergunakan dalam pemberian kewarganegaraan adalah pendekatan hukum yang sarat dengan kehendak pemegang kekuasaan.

Pasal ini kalau dicermati justru akan menyulitkan anak yang lahir sebelum perundangan ini berlaku yang mau berkewarganegaraan ganda terbatas sebab pada saat berakhir 1 Agustus 2010 maka akan berlaku naturalisasi biasa. Ini dapat dilihat dari kasus pembatalan keputusan pemberian kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan campuran atas nama Toyoda yang telah dilakukan pemerintah yang bagi penulis ini merupakan cacat hukum dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia bagi anak dimana seharusnya negara melakukan perlindungan terhadap Toyoda karena Toyoda telah memenuhi unsur-unsur yang berlaku (Lihat Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 juncto Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:M.01-HL.03.01 Tahun 2006), yaitu :

- a. Toyoda dilahirkan dari perkawinan yang sah antara ayahnya yang warga negara Jepang dan ibunya warga negara Indonesia;
- b. Toyoda lahir pada tanggal 31 Agustus 2001 sebelum Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 diundangkan;
- c. Toyoda belum menikah;

- d. Toyoda saat mengajukan permohonan pendaftaran kewarganegaraan Indonesia baru berusia 6 tahun dimana masih berada dalam kurun waktu batas pendaftaran sebelum lewat 4 tahun.

Menurut pendapat penulis, pemerintah seharusnya tidak melakukan pembatalan atas keputusan kewarganegaraan Indonesia atas nama Toyoda karena Toyoda yang lahir di Indonesia telah kehilangan haknya yang istimewa, baik sebagai warga negara Indonesia maupun warga negara Jepang yang telah diberikan negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku walaupun haknya terbatas sampai usia 18 tahun nanti. Jika dikaitkan bahwa negara Jepang tidak mengenal kewarganegaraan ganda dari ayahnya sungguh bukan alasan yang tepat karena Toyoda adalah seorang anak yang lahir di Indonesia. Seyogyanya negara memberikan perlindungan dengan memberikan jaminan terhadap haknya sehingga hak Toyoda dalam memilih kewarganegaraannya bukan merupakan pemberian tapi merupakan haknya yang seharusnya diperoleh serta tidak dapat diintervensi oleh kekuasaan. Jadi, jelas ini merupakan pengabaian oleh negara yang berakibat pencideraan sosial yang terjadi terhadap hak asasi manusia bagi anak yang seharusnya dilindungi dan dijamin sepenuhnya oleh negara.

Wajah Perundangan–suka tidak suka–adalah cermin birokrasi Pemerintah Indonesia. Dengan sifatnya yang represif ditambah masih adanya kesenjangan informasi diantara berbagai pihak yang terkait dengan upaya penataan dan penegakan hukum, perundangan yang sudah berusia tiga tahun ini membutuhkan kerja keras semua pihak. Sayangnya aparat belum sepenuhnya turun untuk bersosialisasi turun ke lapangan.

Hukum tanpa efektivitas hanyalah “macan kertas”. Tak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat kesenjangan informasi terkait berlakunya perundangan ini.

Untuk meningkatkan efektivitas perlu kiranya perundangan ini direvisi, disesuaikan dengan realitas sosial masyarakat, disertai berbagai sosialisasi agar didapat kesamaan pemahaman arti pentingnya sebuah aturan demi tercapainya kondisi yang diinginkan.

Inti sari dari hak asasi manusia bagi anak adalah bahwa seorang anak sebagai anggota masyarakat dan warga negara masyarakat modern berdasarkan konstitusi berkaitan dengan perundangan perlindungan anak dan perundangan kewarganegaraan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya serta adanya identitas kewarganegaraan. Oleh karena itu, pertama-tama adalah tanggung jawab negara untuk memberikan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan setiap orang. Secara sosiologis, dapat ditafsirkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia bagi anak dengan tidak mewujudkan identitas kewarganegaraan bagi anak dikarenakan pengakuan identitas kewarganegaraan disebut sebagai hak asasi manusia sehingga jika ada tindakan yang sangat merugikan bagi identitas kewarganegaraan anak dalam perspektif sosiologis dapat dikategorikan sebagai kejahatan oleh negara.

Korban dalam realitanya umumnya adalah anggota dari segmen masyarakat yang kedudukannya rentan dalam interaksi sosial ataupun struktur sosial khususnya anak-anak untuk menikmati hak dan identitas kewarganegaraan yang dijanjikan oleh konstitusi. Mereka yang tidak terlindungi hak dan identitas kewarganegaraan untuk memperoleh rasa aman di dalam masyarakat.

Persoalan yang terkait dengan kejahatan atau pelanggaran yang menjadi pokok bahasan kriminologi tidak hanya menjadi persoalan hukum saja tetapi juga masalah sosiologis, karena hukum memiliki kekuatan berlakunya tidak hanya secara filosofis dan yuridis tetapi juga sosiologis. Perilaku masyarakat terhadap hukum menggambarkan bagaimana aturan hukum harus secara konsisten dirumuskan, dilaksanakan dan diawasi agar tujuan hukum untuk mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan bisa terwujud. Demikian juga pendekatan sosiologis diterapkan agar

penanggulangan kejahatan dan pelanggaran dapat dilakukan secara tepat.

Peranan negara dalam memberikan jawaban atas efektivitas penerapan hukum dapat dianalisa lebih jauh secara sosiologi hukum. Schur (1968:131) mengutip pernyataan Edwin Sutherland, *“when the mores are adequate, laws are unnecessary; when the more are inadequate, the law are ineffective”* (terjemahan bebas : ketika yang banyak sudah cukup, hukum tidak diperlukan; ketika yang banyak tidak cukup, hukum menjadi tidak efektif)

Pada saat sekarang efektif karena gebrakan peraturan ini khususnya perlindungan anak dari hasil kawin campur. Pemberian status setelah dewasa dan sebelum dewasa dimungkinkan 2 status terbatas WNA dan WNI sampai dia berumur 21 tahun untuk memilih. (Sumber : hasil wawancara dengan Baroto pada tanggal 5 Oktober 2009)

Mekanisme hukum tidak sepenuhnya tidak efektif dalam memajukan atau memperkuat perubahan sosial. Tingkat sampai mana dampak tersebut dirasakan, bagaimanapun, tidak disangkal lagi berbeda menurut kondisi yang ada dalam situasi tertentu sbagaimana pada hipotesa dari Wiliam M. Evans (1990) yang menyatakan terdapat kaitan erat antara struktur sosial dengan hukum. Di mana hal itu dapat menjawab 7 parameter yang telah dikemukakan Wiliam M. Evans.

1. apakah sumber hukum itu otoritatif dan dihormati atau bergengsi ? (*whether the source of the now law is authoritative and prestigious*)

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah hukum yang dihormati karena revolusioner dalam penerapan status bagi anak dengan penetapan kewarganegaraan ganda terbatas tetapi menyisakan beberapa kontroversi dalam penerapannya berkaitan dengan anak.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah hukum cukup otoritatif, karena dibentuk Presiden-DPR dengan pertimbangan yang sangat baik dan mendesak, seperti:

- a. Memastikan adanya usaha untuk menjamin potensi, harkat, dan martabat setiap orang sesuai dengan hak asasi manusia;
- b. Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok dari suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin pelaksanaannya;
- c. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia sehingga harus dicabut dan diganti dengan yang baru.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah hukum cukup dihormati, khususnya kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat yang mengadvokasi persoalan-persoalan kewarganegaraan seperti Keluarga Perkawinan Campuran Melati, Aliansi Pelangi Antar Bangsa, IKI, atau Gandhi.

2. Apakah hukum itu mempunyai legitimasi secara yuridis ataupun secara sosiologis?
(*whether the law is adequately clarified and justified in legal, as well as socio-historical terms*)

Secara yuridis mempunyai legitimasi karena landasan konstitusional pembentukan Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Dasar Sementara

Tahun 1950 yang sudah tidak berlaku sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam perkembangannya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami perubahan yang lebih menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak warga negara. Jadi perubahan payung konstitusional itu yang menyebabkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 kehilangan legitimasi yuridis.

Secara sosiologis, Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam pergaulan global, yang menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara di hadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender.

Intinya Indonesia adalah bagian dari masyarakat global yang menghendaki agar nilai-nilai *equality before the law* sebagai bagian dari HAM dapat ditegakkan di Indonesia.

Jadi, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah hukum yang *legitemated* secara yuridis tetapi secara sosiologis masih diharapkan kekonsistenan penerapannya karena masih beda pemahaman memilih kewarganegaraan khususnya bagi anak.

Dalam hal mengatur pendaftaran bagi anak sebelum perundangan berlaku dan kewajiban memilih salah satu kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak setelah usia 18 tahun. Timbul pertanyaan bagaimana jika tidak melaksanakannya? apakah hak anak otomatis akan hilang mendapatkan hak istimewa kewarganegaraan ganda terbatas? dan terpaksa kelak akan menempuh naturalisasi? atau dianggap secara pihak

oleh pemerintah menjadi warga negara Indonesia yang berarti kelak akan terus menjadi kewarganegaraan ganda karena asingnya tidak dilepas? dan jika dianggap orang asing maka negara melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban melindungi negara? bahkan anak bisa tanpa kewarganegaraan.

3. Apakah model kepatuhan hukum bisa ditemukan dan dipublikasi? (*whether existing models for publized*)

Soal kepatuhan hukum, masih banyak yang menoleransi kekurangan persyaratan sehingga yang mestinya tidak lolos tapi kenyataannya bisa. Jadi penulis berpendapat aparaturnegara justru kurang menghormati perundangan tersebut pada tingkat implementasi atau *das sein*-nya, artinya, sangat mungkin perundangan tidak dipatuhi dengan alasan mendapatkan keuntungan finansial, politik, kedudukan, atau jabatan.

Berdasarkan masyarakat setiap warganegara mematuhi tapi masih adanya kurang pemahaman masyarakat akan perundangan ini.

4. Apakah ada waktu yang cukup untuk masa peralihan? (*whether proper consideration is given to the amount of time required for the transition*)

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah mencantumkan norma hukum baru tetapi apakah jangka waktu peralihan norma itu secara sosiologis telah cukup yang ternyata masih ada tuntutan bahwa peralihan ini belum memenuhi hak perlindungan anak dalam pembatasan waktu yang masih kurang dan juga masih timbul pertanyaan kenapa harus ada perbedaan dalam hal pembatasan dalam memilih kewarganegaraan bagi anak sebelum dan setelah perundangan ini berlaku.

Perlu diingat bahwa pertimbangan kewarganegaraan ganda terbatas yang

diberikan kepada anak-anak dengan batasan usia 18 tahun bahwa : (1) selain karena umur itu merupakan batasan kedewasaan seorang anak yang mengacu pada konvensi anak dan diakui dunia serta telah diratifikasi pada perundangan perlindungan anak; (2) juga dimaksudkan karena sebelum usia itu seorang anak dianggap belum cakap hukum, artinya belum dapat melakukan tindakan hukum, yang praktis menghindarkan kemungkinan dampak negatif persoalan hukum yang diakibatkan oleh adanya kewarganegaraan ganda tersebut.

Ini ketentuan peralihan karena sebelumnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda yang tadinya hanya ikuti kewarganegaraan ayah sehingga jika mau kewarganegaraan Indonesia maka harus naturalisasi sehingga tidak ada perlindungan bagi anak khususnya jika ada proses perceraian. karena keinginan perubahan kewarganegaraan maka tercermin ketentuan adanya kewarganegaraan ganda. kalau anak-anak ini sudah lahir sebelum ada undang-undang sehingga diwajibkan daftar sampai 2010 jika tidak daftar berarti melepaskan kewarganegaraan ganda dan akan tetap ikut kewarganegaraan bapaknya. Ini lebih karena pemerintah memastikan siapa yang mau menikmati hak yang diberikan pemerintah dan pemerintah tidak mau juga sudah lahir sebelum undang-undang dengan sendirinya seolah-olah sudah berkewarganegaraan ganda. Pemerintah bilang jika anda mau mendapatkan hak ini maka harus daftar sehingga tidak lagi jadi warga negara asing dan proses naturalisasi. Tindakan pro aktif dengan melakukan pendaftaran oleh orangtua si anak yang bersangkutan dan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia memberi surat keterangan kewarganegaraan ganda bagi anak. Intinya adalah ketentuan Peralihan ini mengikuti mekanisme dimana pendaftaran harus dilakukan secara pro aktif tapi jika sudah lahir setelah undang-undang maka dengan sendirinya dapat kewarganegaraan ganda tersebut karena ada akte kelahiran dan di luar negeri diakui juga warga negara asing. Dugaan saya adalah karena peralihan tersebut. Pertanyaannya adalah bagaimana memperlakukan mereka padahal mereka lahir sebelum peraturan ? Harus

sukarela dan daftar mau kewarganegaraan ganda terbatas karena jangan sampai timbul masalah. Menurut saya agak aneh juga karena ketentuan Peralihan bukan sebagai kebutuhan tetapi karena setiap undang-undang musti ada peralihan (Sumber : hasil wawancara dengan Hikmanto Juwana pada tanggal 28 Oktober 2009)

5. Apakah ada komitmen dari para penegak hukum? (*whether enforcement agents demonstrate their commitmen to the new norms*)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia meskipun secara yuridis telah berlaku tetapi juga memerlukan komitmen dari aparturnya untuk menegakkan secara benar dengan memperhatikan hak asasi manusia. Sosialisasi dan koordinasi masih dirasakan kurang.

Sosialisasi dan petugas serta hak kewarganegaraan harus dipenuhi. (Sumber : hasil wawancara dengan Hikmanto Juwana pada tanggal 28 Oktober 2009)

(i) Birokrasi yang kemudian memperpanjang prosesnya, seperti melalui perwakilan dan kantor wilayah dan adanya batas waktu imigrasi; (ii) Sosialisasi, ada 2 pemahaman sosialisai, yaitu pemahaman dari masyarakat yang kurang dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan berkaitan dengan berkas alasan berkas ditunda, dikembalikan dan ditolak dikarenakan (i) kendala administrasi berkaitan dengan berkas : alasan berkas ditunda, dikembalikan dan ditolak dikarenakan (i) kendala administrasi dan (ii) birokrasi panjang. Sosialisasi dan koordinasi antar bagian yang terkait dengan proses anak dari hasil perkawinan campuran, seperti perwakilan dan kantor wilayah serta membuat peraturan pendukung undang-undang (Sumber : hasil wawancara dengan Baroto pada tanggal 5 Oktober 2009)

Pengurusan pendaftaran ini terlalu panjang waktunya. (Sumber : hasil wawancara dengan M pada tanggal 28 September 2009).

6. Apakah sanksi-sanksi dapat diterapkan, berupa *reward* atau *punishment*? (*whether positive, as well as negative sanction, can be employed to support the law*)

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah hukum yang mengandung sejumlah sanksi baik administratif maupun pidana. Meskipun demikian adanya sanksi tersebut harus juga ditinjau dari sosiologis mengenai dampaknya bagi yang terkena aturan dalam hal ini anak hasil campuran.

Undang-undang boleh mencantumkan tindak pidana tetapi bagi penulis tidak setuju ada Bab VI Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang kewarganegaraan. Pasal-pasal yang mengatur pidana itu sejatinya bukan delik baru atau bukan kriminalisasi (*criminalization*) terhadap perbuatan yang sebelumnya tidak dapat dipidana menjadi dapat dipidana. Semua perbuatan yang ada dalam Pasal 36, 37 dan 38 itu sebenarnya delik umum yang sudah ada dalam KUHP.

Penulis berpendapat cenderung menyebut pasal itu sebagai *overcriminalization* (kriminalisasi berlebihan) terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dimana perbuatan yang menjadi delik umum dalam KUHP dibuat menjadi seolah-olah “delik khusus bidang kewarganegaraan”.

Padahal yang dilakukan pejabat itu kalau ada unsur pidananya tetap diproses dengan mekanisme hukum pidana sedangkan aspek administratifnya ada mekanisme PTUN. Penerapan sanksi pidana harus diperhatikan secara cermat dan hati-hati yang diperhatikan dulu ketentuan administrasinya dengan alasan masih bisa dikoreksi melalui tindakan administrasi.

Oleh karena itu, Bab VI Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang kewarganegaraan itu tidak jelas kegunaannya.

Sanksi-sanksi berkaitan dengan *reward* atau *punishment*, yaitu :

- (a) Pembuat dan pelaksana kebijakan, yaitu Menteri jika ada pelanggaran berkaitan dengan pemenuhan perlindungan anak dari hasil perkawinan campuran dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 seharusnya ada kriteria dan batasan siapa saja yang mesti dijatuhi *reward* atau *punishment*;
- (b) Birokrasi khususnya, yaitu direktur jenderal dan direktur yang berkaitan dengan pemenuhan perlindungan anak dari hasil perkawinan campuran dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 sepatutnya dikenakan sanksi (*reward* atau *punishment*) sehingga sanksi berupa hukuman administrasi negara dikarenakan kerugian negara lebih penting daripada hukuman pidana dan bagi yang berhasil melaksanakan tugasnya sepatutnya diberikan pujian;
- (c) Staf birokrasi terhadap perintah atasannya dimana diperlukan kriteria sanksi (*reward* atau *punishment*) terhadap bawahannya yang pada umumnya sering terjadi ditekan atasannya sehingga atasan tidak mudah melakukan tindakan semena-mena dan juga tidak mudah memberikan pujian;
- (d) Warga negara yang memerlukan pelayanan khususnya anak dari hasil perkawinan campuran yang menjadi subyek berkaitan dengan pemenuhan perlindungan anak dari hasil perkawinan campuran dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 sepatutnya dilihat kasus per kasus sehingga tidak timbul pencideraan sosial akibat sanksi.

Penerapan ketentuan pidana harus dilakukan secara cermat dan kehati-hatian dengan alasan bahwa ketentuan ini bagi yang melakukan unsurpidana atau yang tidak melakukan kewajibanpidana harus terlebih dahulu dilihat dari ketentuan hukum

administrasi sehingga

7. Apakah ada jaminan perlindungan kepada korban pelanggaran hukum? (*whether effective protection is provided to those individuals who would suffer from the law's violation*)

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia harus dijalankan juga dengan bijaksana agar jangan justru menjadi produk hukum yang menimbulkan korban bagi warga negara yang justru harus dilindungi.

Kesalahan bersifat administratif ataupun peraturan perundang-undangan bisa menyebabkan anak tidak bisa menikmati hak status kewarganegaraann ganda terbatas ini yang diakibatkan oleh orang tua dan negara karena anak merupakan pihak yang rentan dan tidak cakap hukum sehingga anak dapat dipersalahkan jika tidak mengikuti aturan. Anak tidak bisa dipersalahkan apapun yang terjadi. Jangan lupa: perlakuan negara harus ada dalam melindungi warga negaranya. Contoh tentang Manohara dimana pemerintah Amerika Serikat lebih cepat tanggap daripada pemerintah Indonesia. Manohara lahir setelah undang-undang dan harus daftar oleh orangutan dan ketika peristiwa berlangsung maka dianggap warga negara Indonesia karena ibunya warga negara Indonesia. Pemerintah Indonesia terkesan tidak bertanggung jawab karena ada opini publik. Seharusnya pemerintah melihat dari sisi legal dan juga sisi masyarakat. Lihat : aturan sudah ada dengan pendukungnya, petugas dengan sosialisasi dan budaya masyarakat dalam melihat produk hukum dan juga kenapa pemerintah Indonesia jika ada masalah di luar berkaitan dengan kewarganegaraan pasti tidak cepat tanggap. Hal ini karena terbentur anggaran dan mereka kan tenaga kerja sehingga seharusnya tidak ada perbedaan. Jadi, adanya perlakuan yang lemah dalam perlindungan dan bahkan berbeda walaupun satu kewarganegaraan karena adanya perbedaan status sosial di luar negeri. (Sumber : hasil wawancara dengan Hikmanto Juwana pada tanggal 28 Oktober 2009)

Jaminan perlindungan kepada korban berkaitan dengan sanksi, yaitu :

- (a) Perlindungan terhadap pembuat dan pelaksana kebijakan, yaitu Menteri seharusnya ada kriteria dan batasan siapa saja yang mesti dilindungi hukum karena kebijakannya berkaitan dengan pemenuhan perlindungan anak dari hasil perkawinan campuran dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006;
- (b) Perlindungan terhadap birokrasi, yaitu direktur jenderal dan direktur khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan perlindungan anak dari hasil perkawinan campuran dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 agar selaras antara petunjuk undang-undang dengan tugas, pokok dan fungsi jabatan dengan melihat kasus yang terjadi;
- (c) Perlindungan staf birokrasi terhadap perintah atasannya dimana diperlukan kriteria perlindungan terhadap bawahannya yang pada umumnya sering terjadi ditekan atasannya sehingga atasan tidak melakukan tindakan semena-mena;
- (d) Perlindungan warga negara yang memerlukan pelayanan khususnya anak dari hasil perkawinan campuran yang menjadi subyek berkaitan dengan pemenuhan perlindungan anak dari hasil perkawinan campuran dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 karena selama ini mereka adalah obyek pemerasan dari kekuasaan (birokrasi dan politik) dan penegak hukum sehingga perlu penerapan standar pelayanan publik sebagai tujuan dan birokrasi diposisikan sebagai regulator.

Adanya jawaban di atas memberikan pemahaman kepada kita bagaimana Peranan negara dalam memberikan jawaban atas efektivitas penerapan hukum yang dapat dianalisa lebih jauh secara sosiologi hukum. 7 Parameter Wiliam M. Evans telah menjelaskan adanya kaitan yang jelas antara struktur sosial termasuk di dalamnya hubungan antara negara dan warganya dalam suatu kaidah hukum dalam

suatu negara sehingga negara masih belum memenuhi kewajibannya dalam memenuhi pemenuhan perlindungan bagi anak dari hasil perkawinan campuran dalam memilih kewarganegaraannya.

Hasil efektivitas hukum dari William Evans menunjukkan secara keseluruhan 7 parameter masih belum efektifnya negara masih belum memenuhi kewajibannya dalam memenuhi pemenuhan perlindungan bagi anak dari hasil perkawinan campuran dalam memilih kewarganegaraannya.

Hasil 7 parameter efektivitas hukum dari William Evans secara keseluruhan menunjukkan masih belum efektifnya negara masih belum memenuhi kewajibannya dalam memenuhi pemenuhan perlindungan bagi anak dari hasil perkawinan campuran dalam memilih kewarganegaraannya.

Secara kriminologi kritis dari Schwendingers bahwa pemenuhan perlindungan bagi anak dari hasil perkawinan campuran berdasarkan 7 parameter efektivitas dari Evans bagi penulis masih bersifat belum ada kepastian hukum dan jaminan yang jelas secara realita di lapangan bahkan ini jelas lagi-lagi pengabaian negara dilakukan terhadap anak khususnya bagi anak dari hasil perkawinan campuran, dimana :

a. Standar etika

Negara seyogyanya sudah memahami hak asasi manusia bagi kepentingan terbaik anak bukan karena hanya berdasarkan kepentingan nasional semata.

b. Pemberian hak

Hak seharusnya diperoleh sejak lahir bukan dibatasi bahkan bukan pemberian tapi dilindungi sebagaimana yang berkaitan dengan status kewarganegaraan bagi anak Negara dalam hal ini telah mengabaikan Deklarasi Wina yang jelas sudah diadopsi dalam perlindungan anak bahwa hak asasi manusia adalah hak yang

dibawa oleh semua manusia sejak lahir dan bahwa perlindungan atas hak itu merupakan tanggung jawab pertama pemerintah.

c. Pencabutan hak yang cenderung menimbulkan *social inquiry*

Pemberian hak istimewa anak jangan sampai dibatalkan hanya karena keinginan orangtua bahkan hanya karena alasan oleh kekuasaan hukum negara lain karena anak adalah manusia yang rentan dan belum cakap hukum sehingga negara wajib melindunginya. Negara dalam hal ini telah mengabaikan. Deklarasi Wina yang jelas sudah diadopsi dalam peraturan perlindungan anak dan kewarganegaraan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dibawa oleh semua manusia sejak lahir dan bahwa perlindungan atas hak itu merupakan tanggung jawab pertama pemerintah.

d. Landasan dan logika politis

Negara masih memandang anak bukan sebagai aset yang menguntungkan secara privat, sosiologis dan politis tapi membebankan bagi kepentingan politis

Asumsi dasar dalam perspektif kriminologi kritis berkaitan dengan hasil parameter Evans menurut penulis, bahwa : (1) masih adanya pertentangan antara kepentingan negara dan kepentingan anak yang masih belum adanya perlindungan kebutuhan anak, cara pemenuhan dan nilai-nilai yang dianut antar negara dan anak; (2) Kebutuhan dan nilai yang dianggap benar, baik dan berlaku (termasuk caranya) adalah kekuasaan negara yang berhak menentukan atau tidak menentukan bahkan membatalkan pemberian status kewarganegaraan bagi anak bukan dilihat dari kepentingan terbaik bagi anak.

Penulis mengasumsikan bahwa : (1) pemberlakuan hak anak dalam status kewarganegaraan merupakan hak negara sehingga apabila ada pengabaian negara hanya karena negara melihat sebagai aturan yang telah diberlakukan; (2) semuanya

tergantung pada kepentingan negara; (3) adanya kondisi dinamis dan fleksibel terkait proses permohonan pendaftaran kewarganegaraan bagi anak; (4) reaksi-reaksi masyarakat dari pelaku kawin campur khususnya bagi anak masih menginginkan tidak adanya diskriminasi bagi batas waktu penerapan status istimewa bagi anak dalam kewarganegaraan ganda baik sebelum dan setelah undang-undang nomor 12 tahun 2006 diberlakukan dan dalam perkembangannya secara hak asasi manusia masih adanya perbedaan pandangan dengan pemegang kekuasaan dimana hak anak masih dibatasi oleh negara.

Berdasarkan analisa temuan diatas maka penulis berpendapat bahwa analisa sosiologi hukum terhadap pemenuhan perlindungan status identitas kewarganegaraan bagi anak terlihat sistem hukum kewarganegaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 paling baik dipahami sebagai mekanisme integratif utama dalam masyarakat, khususnya pelaku kawin campur yang mempunyai keturunan dimana hukum secara signifikan seharusnya memenuhi kepentingan terbaik bagi anak dan dapat mewakili kebijaksanaan bagi kepentingan anak.

Aturan kewarganegaraan bagi anak seharusnya mewakili institusionalisasi konflik dimana dapat memberikan cara sosial menyelesaikan perselisihan tertentu dan dalam beberapa pengertian merekonsiliasi konflik kepentingan dan nilai yang lebih umum dalam masyarakat tapi justru tidak dapat menolong kepentingan terbaik bagi anak sehingga tetap mencerminkan belum adanya perubahan dalam struktur hubungan kekuasaan Negara di dalam masyarakat.

Analisa diatas memperlihatkan bahwa hukum kewarganegaraan bagi anak dan tatanan lapisan masyarakat pelaku kawin campur tidak bisa dihindari saling berhubungan sehingga selalu terlihat bahwa penerapannya selalu tidak efektif dalam pemenuhan perlindungan bagi anak.

Sekali lagi, bagi penulis bahwa negara merupakan segmen yang mendominasi, yaitu *the capitalist ruling class* yang masih belum memenuhi perlindungan bagi anak dikarenakan menurut penulis meragukan eksistensi atau keberadaan kebijakan peraturan hukum yang diterapkan oleh negara.

Pihak yang membuat aturan hukum tersebut masih belum mengakomodinir hak asasi manusia atas identitas kewarganegaraan bagi anak, keinginan orangtua dari perkawinan campuran bagi hak anaknya dan adanya persepsi para pembuat hukum berbeda dengan persepsi masyarakat luas serta masih mengacu demi kepentingan nasional daripada kepentingan terbaik bagi anak.

